

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH

### A. Pengertian Biaya Pencatatan Nikah

Syaikh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi al-Hadrami menyebutkan bahwa dalam memahami suatu konsep atau ilmu, ada sepuluh hal penting yang harus diketahui sehingga suatu konsep atau ilmu tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Kesepuluh hal itu adalah; definisinya, objeknya, hasilnya, keutamaannya dari ilmu yang lain, relevansinya dengan ilmu yang lain, penemunya, nama ilmunya, sandaran ilmu tersebut, hukum mempelajarinya, dan contoh-contoh di dalamnya.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian pertama ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi dari biaya pencatatan nikah.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) biaya diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Jika dirinci lagi lebih spesifik karena dalam konteks ini maksud dari biaya ialah biaya administrasi, maka biaya administrasi dapat didefinisikan; biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-3, h. 1.

<sup>2</sup> <http://kbbi.web.id/> diakses pada 13 Januari 2017.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan berasal dari kata catat, yang artinya menuliskan sesuatu untuk peringatan. Pencatatan bermakna proses, cara, perbuatan mencatat.<sup>3</sup> Secara istilah pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan, pencatatan bisa dilakukan di atas kertas, disket dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Nikah berasal dari bahasa arab yakni (نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا) yang berarti mengawini dan (نِكَاح) yang berarti nikah, kawin.<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sejalan dengan hal ini, Hazairin menyatakan bahwa inti

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Cet. ke-5, h. 676.

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 467-468.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, jilid 9, h. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah bila tidak ada hubungan seksual.<sup>7</sup>

Beranjak dari makna etimologis ini para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Disamping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapat keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya. Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Implikasinya yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai kasus perceraian.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal ini perlu kiranya ditelaah lebih jauh tentang definisi pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-4, h. 39-40.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 45.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Definisi yang ada dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum positif di Indonesia sudah sangat berbeda dengan pengertian yang diberikan fikih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setidaknya pengetahuan pernikahan dalam perundang-undangan tentang pernikahan di Indonesia ini secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat.

*Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.

*Kedua*, dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

*Ketiga*, terkesan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tentang definisi biaya, pencatatan dan nikah, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan biaya pencatatan nikah adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk proses pendokumentasian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai perintah Allah Swt.

## B. Pencatatan Nikah

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dilain sisi pernikahan merupakan suatu perintah agama. Karena hal itu agama memberikan perhatian yang khusus dalam hal pernikahan.

Pernikahan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat. Prof. Dr. H. A. Mukti Ali ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI pernah menyampaikan dalam ceramahnya bahwa kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya adalah negara yang kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dibangun dari rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur dibangun dari keluarga yang makmur.<sup>10</sup>

Diantara tujuan pernikahan ialah terbentuknya rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Di zaman modern ini salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan ialah dengan cara mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, h. 2.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada mulanya syariat Islam tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya.<sup>11</sup> Jika dibuka kembali kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>12</sup>

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.

*Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak berkembang dibandingkan dengan kultur hapalan.

*Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hapalan atau ingatan. Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan.

*Ketiga*, tradisi *walimat al-ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.

*Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000) Cet. ke-4, h. 107.

<sup>12</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet. ke-1, h. 182.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.<sup>13</sup>

Dengan alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alan bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Pencatatan pernikahan diberlakukan hampir diseluruh negara muslim di dunia, mekipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan pernikahan dinegara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

*Pertama*, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman.

*Kedua*, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libiya.

*Ketiga*, negara yang mengharuskan pencatatan tetapi mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini hanya terjadi di Syiria.<sup>14</sup>

Di Indonesia, terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar merupakan peraturan administratif saja, tidak

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, h. 121-122.

<sup>14</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Loc. Cit*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Namun demikian, hal ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan. Karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Ambiguitas substansi hukum tidak hanya membuat masyarakat menjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadikan hukum tidak berjalan secara efektif. Bagir Manan dalam suatu seminar tentang nikah *sirri* berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat sah suatu perkawinan. menurut dia, hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum dan bahkan menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain, karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 190.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal ini, tidak aneh jika di Indonesia masih banyak didapati kasus-kasus perkawinan yang tidak dicatatkan dipejabat resmi.<sup>16</sup>

### 1. Sejarah Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah di Indonesia tampaknya di mulai pada zaman penjajahan Belanda. Kala itu Snouck Hurgronje pada tahun 1891 melihat praktik perkawinan yang dilakukan umat Islam. Menurut Hourgrnje, kebiasaan umat Islam saat itu (terutama di daerah Betawi) adalah menikah di depan guru dan beberapa saksi, tetapi tidak dilaporkan kepada catatan sipil, sehingga menurut dia mustahil untuk mengharapakan adanya akibat hukum dari perkawinan itu. Dan biasanya, yang menjadi korban dalam perkawinan seperti ini adalah para istri atau anak-anak mereka yang lahir setelah kontrak itu dilakukan. Posisi rentan perempuan ini akan semakin nyata bila dihadapkan pada kondisi bahwa perceraian terjadi karena adanya pernyataan kemauan oleh pihak suami. Fakta ini pula yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah menjadi perhatian cukup penting oleh pemerintahan Kolonial Belanda kala itu.<sup>17</sup> Disamping itu, pencatatan perkawinan di Indonesia juga tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah salah satu dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Sebagaimana

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 191.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 185.

dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian ditambahkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

### 3. Prosedur Pencatatan Nikah

Untuk memenuhi tuntutan pencatatan pernikahan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dan Kompilasi Hkum Islam, maka adapun prosedur pencatatan nikah adalah sebagai berikut :

- a. Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya.
- b. Pegawai Pencatat Nikah setelah menerima laporan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum. Jika belum cukup syarat-syarat yang diperlukan, maka Pegawai Pencatat Nikah segera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk segera dipenuhi, kecuali dalam hal terdapat halangan kawin menurut agama dan undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolaknya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fotocopy KTP
  - Fotocopy KK
  - NA dari Kelurahan atau Desa
  - Surat izin dari atasan bagi TNI dan Polri
  - Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar dan 4x6 2 lembar
  - Rekomendasi (surat pengantar) dari KUA bagi yang nikah di luar kecamatan, kabupaten atau provinsi dengan membawa pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
  - Administrasi nikah.<sup>18</sup>
- c. Jika syarat-syarat nikah telah memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan yang bisa dibaca khalayak ramai. Pengumuman yang serupa juga harus ditempelkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon pengantin atau mempelai jika mereka berlainan tempat tinggal.
  - d. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut ditempelkan. Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang menurut pendapatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan menurut agama dan undang-undang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

<sup>18</sup> Amrizal, *BPS Catin*, Diktat Bagi Calon Pengantin di KUA Bandar Petalangan, (Sorek Satu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan, 2011), h. 5, t.d.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya.
- f. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatatan yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.
- g. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya. Juga memuat tanda-tanda surat yang diperlukan, seperti izin kawin, dispensasi kawin, izin poligami, izin Panglima TNI/ Menteri HANKAM bagi anggota TNI dan Kapolri bagi anggota Polri.
- h. Kepada suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan disebut “Buku Nikah”. Kutipan akta perkawinan inilah yang menjadi bukti autentik bagi kedua suami istri. Apabila pencatatan sudah selesai, maka petugas pencatat nikah segera menyerahkan kutipan akta nikah yang disebut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku nikah kepada pria dan juga untuk mempelai wanita. Harus diteliti dengan seksama apakah buku itu telah diisi atau ditulis sesuai dengan identitas yang benar, telah dipasang pas foto kedua mempelai dan sudah ditanda tangani oleh yang berwenang.<sup>19</sup>

Dalam buku akta nikah dimuat perjanjian *ta'lik* yang biasanya materi *ta'lik* talak itu diucapkan oleh mempelai pria sesaat akad nikah dilaksanakan. Perjanjian *ta'lik* talak ini mempunyai tujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari perlakuan sewenang-wenang pihak suami. Apabila perjanjian *ta'lik* talak itu dilanggar oleh pihak suami, maka pihak istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar perjanjian *ta'lik* talak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka setelah pihak mempelai pria mengucapkan *ta'lik* talak itu petugas pencatat pernikahan segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lemabr perjanjian *ta'lik* talak itu. *Ta'lik* talak yang tidak ada tanda tangan mempelai pria dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah mengucapkannya.<sup>20</sup>

### C. Penjelasan Dan Isi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan pemerintah yang sering disingkat dengan PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 15-16

<sup>20</sup> *Ibid.*



menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 yang selanjutnya disebut PP Nomor 19 Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. PP Nomor 19 Tahun 2015 diundangkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 dan efektif digunakan pada tanggal yang sama. Ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 merupakan perataturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 20 Taun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang ini dijelaskan bahwa penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi;

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah,
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah,

<sup>21</sup> <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 13 Januari 2017

- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi,
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

PP Nomor 19 Tahun 2015 dibuat untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, selain itu Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Jika dilihat dari sisi sejarahnya, PP Nomor 19 Tahun 2015 diawali dengan PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, kemudian diubah dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dan pada akhirnya lahirlah PP Nomor 19 Tahun 2015 guna untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama.

PP Nomor 19 Tahun 2015 terdiri dari 8 pasal. Dalam Peraturan Pemerintahan ini dijelaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada Perguruan Tinggi Agama penerimaan berasal dari; seleksi ujian masuk, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), praktikum diploma dan sarjana sebelum tahun angkatan 2013,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya pendidikan lainnya, dan jasa penggunaan *guest house*. Sedangkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan penerimaan berasal dari kegiatan per peristiwa nikah atau rujuk. Besaran biaya per peristiwa nikah atau rujuk berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 adalah sebesar Rp 600.000,00.<sup>22</sup>

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.
3. Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara yang tidak mampu secara

<sup>22</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 228.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.<sup>23</sup>

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 belum dijelaskan secara teknis tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk. Kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam pasal 8 sampai 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 dijelaskan tentang mekanisme penyetoran biaya nikah. Adapun mekanismenya ialah calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke kas negara pada Bank/Pos sebesar Rp 600.000,00. Adapun penggunaan dari biaya nikah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2) PMA Nomor 12 adalah sebagai berikut :

- a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor,
- b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor,
- c. Honorarium pengelola PNBP biaya nikah atau rujuk,

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 224.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Honorarium PPS (Petugas penerima setoran) PNBP biaya nikah atau rujuk,
- e. Kursus pra nikah,
- f. Supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk,
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan nikah atau rujuk,
- h. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang nikah atau rujuk.

Dalam Peraturan Menteri Agama ini juga dijelaskan syarat dan ketentuan penggratisan biaya nikah bagi Warga Negara yang tidak mampu dan korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada Bab V pasal 20 dan 21. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat.
- b. Yang ditakan tidak mampu dalam hal ini adalah kedua pasangan calon pengantin. Jika salah satunya saja yang tidak mampu maka tidak dapat dikenakan tarif nol rupiah.
- c. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Pembiayaan Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Atau Korban Bencana

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015;

(3) Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah). (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Maka bagi Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang tetap ingin melaksanakan akad nikah dirumah, maka biaya pencatatannya di gratiskan. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>24</sup>

Lahirnya ketentuan ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernikahan dan keinginan Warga Negara untuk melaksanakan akad nikah dirumah. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2014 ditemukan persentase lokasi akad nikah bahwa 66,94% akad nikah dilakukan dirumah, 15,28% dimesjid atau mushollah, 4,17% di gedung, 0,28% dilokasi lainnya, dan yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>24</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, 138.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 13,33%.<sup>25</sup> Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah.

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, maka ketentuan mengenai biaya pencatatan nikah gratis ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tepatnya pada Bab V. Adapun ketentuan dimaksud dalam pasal 20 yaitu :

1. Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
2. Kriteria tidak mampu didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat tempat domisili calon pengantin tersebut.
3. Calon pengantin yang tidak mampu yang dimaksud disini ialah kedua calon mempelai. Ketentuan ini tidak berlaku jika yang tidak mampu atau korban bencana hanya salah satu dari calon pengantin saja.
4. Bencana yang dimaksudkan yaitu bencana alam yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar. Dan mengenai bencana ini juga harus ada surat keterangan dai lurah atau kepala desa.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014) h. 39.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah tersebut harus disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaporkan dan mendokumentasikan hal ini.

### E. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Dalam penelitian ini yang ingin dicari jawabannya ialah bagaimana Pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, maka dalam sub bab ini akan diuraikan teori tentang alat ukur yang digunakan apakah pelaksanaan perturan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perturan merupakan suatu proses yang kompleks, sering bernuansa politis dan membuat adanya interpretasi kepentingan. Suatu peraturan akan dapat dilaksanakan apabila terpenuhi hal-hal berikut ini, menurut pandangan Edward III<sup>26</sup> hal-hal tersebut adalah :

#### 1. Komunikasi

Pelaksanaan peraturan agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan 3 hal; *Pertama*, penyaluran yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik. *Kedua*, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya.

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya; PNM), h. 131.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebikajian.

#### 2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu peraturan harus ditunjang dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, material dan metode.

#### 3. Disposisi

Suatu disposisi dalam pelaksanaan peraturan dan karakteristik, sikap yang dimiliki pelaksana peraturan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Pelaksana peraturan yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan peraturan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan peraturan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar ( *standar operating procedures* atau SOP). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak.